



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

FADLI ANANDA BIN RUDI, NIK 6172041205020001, Tempat/tanggal lahir: Setapuk Besar, 12 Mei 2002, (Umur 21 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman di Jalan Mahad Usman, Gang Haji Jalal, RT 018, RW 009, Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fadli.skw12@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

SITI HIDAYANTI BINTI CATUR SETIAWAN, NIK 610107581203001, Tempat/tanggal lahir: Bentunai, 18 Desember 2003, (Umur 19 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat kediaman di Jalan Mahad Usman, Gang Haji Jalal, RT 018, RW 009, Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sitiamanda058@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw, tanggal 16 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah ayah kandung Pemohon II di Dusun Baron, RT 002, RW 001, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Catur Setiawan**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Tabrani** dan **Tahir**, dengan maskawin berupa sebungkus cincin emas dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang karena Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah di KUA.
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah ayah kandung Pemohon II selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon I selama 6 bulan, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan Mahad Usman, Gang Haji Jalal, RT 018, RW 009, Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 14 Juni 2021 sekarang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat perkawinan tersebut dan selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam.

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fadli Ananda bin Rudi**) dengan Pemohon II (**Siti Hidayanti binti Catur Setiawan**) yang dilangsungkan pada tanggal 1 November 2020 bertempat di rumah ayah kandung Pemohon II di Dusun Baron, RT 002, RW 001, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang di persidangan.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. FADLI ANANDA (Pemohon I), NIK 6172041205020001, dikeluarkan tanggal 29 Mei 2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon I adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. SITI HIDAYANTI (Pemohon II), NIK 610107581203001, dikeluarkan tanggal 11 April 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon II adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga RUDI, Nomor 6172041209120002, dikeluarkan tanggal 16 Juni 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon I sebagai anggota keluarga, status belum kawin, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga SITI HIDAYANTI, Nomor 6172040404230004, dikeluarkan tanggal 6 April 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon II sebagai kepala keluarga, status belum kawin, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4.

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan An. FADLI ANANDA (Pemohon I) dan SITI HIDAYANTI (Pemohon II), Nomor B-102/Kua.14.04.3/PW.01/04/2023, dikeluarkan tanggal 18 April 2023, oleh Kepala KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, materinya pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat di KUA Singkawang Utara, Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5.

B. Bukti Saksi:

1. **TAHIR BIN YUSUF**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 1 November 2020.
 - Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah ayah kandung Pemohon II di Dusun Baron, RT 002, RW 001, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Catur Setiawan.
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah Tabrani dan saksi sendiri, ada maharnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan ada ijab kabulnya.
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK.
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur.
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

2. **TABRANI BIN ISMAIL**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 1 November 2020.
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah ayah kandung Pemohon II di Dusun Baron, RT 002, RW 001, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Catur Setiawan.
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah saksi sendiri dan Tahir, ada maharnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan ada ijab kabulnya.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK.
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur.
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi tahun 2013, halaman 156, permohonan para Pemohon telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon.

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I (FADLI ANANDA BIN RUDI) telah menikah dengan Pemohon II (SITI HIDAYANTI BINTI CATUR SETIAWAN) yang dilangsungkan pada tanggal 1 November 2020 di rumah ayah kandung Pemohon II di Dusun Baron, RT 002, RW 001, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Catur Setiawan, dan yang menjadi saksi-saksinya Tabrani dan Tahir, dengan mahar berupa sebarang cincin emas dibayar tunai, ada ijab dan kabul. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang (P.1 dan P.2), Pemohon I sebagai anggota keluarga dengan status belum kawin (P.3), dan Pemohon II sebagai kepala keluarga dengan status belum kawin (P.4).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.5, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya. dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang (P.5).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II (SITI HIDAYANTI BINTI CATUR SETIAWAN) pada tanggal 1 November 2020 di rumah ayah kandung Pemohon II di Dusun Baron, RT 002, RW 001, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Catur Setiawan, dan yang menjadi saksi-saksinya Tabrani dan Tahir, dengan mahar berupa sebarang cincin emas dibayar tunai, ada ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Hakim para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (FADLI ANANDA BIN RUDI) telah menikah dengan Pemohon II (SITI HIDAYANTI BINTI CATUR SETIAWAN) pada tanggal 1

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 di rumah ayah kandung Pemohon II di Dusun Baron, RT 002, RW 001, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Catur Setiawan, dan yang menjadi saksi-saksinya Tabrani dan Tahir, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul.

- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur.
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut.

Petitum Tentang Penerimaan Permohonan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon.

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 November 2020, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi, dan apakah ada halangan/larangan hukum yang dilanggar atau tidak sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan: "(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami. calon istri. wali nikah. dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 1 November 2020 di rumah ayah kandung Pemohon II di Dusun Baron, RT 002, RW 001, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Catur Setiawan, dan yang menjadi saksi-saksinya Tabrani dan Tahir, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan.

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan halangan/larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/larangan/halangan tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 1 November 2020. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *"perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai larangan/halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat *passport* untuk ke luar negeri, misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah. Dengan demikian, menurut Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Hakim apabila perkawinan mereka disahkan kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Hakim *"apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I (FADLI ANANDA BIN RUDI) dengan Pemohon II (SITI HIDAYANTI BINTI CATUR SETIAWAN) yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2020 di rumah ayah kandung Pemohon II di Dusun Baron, RT 002, RW 001, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Catur Setiawan, dan yang menjadi saksi-saksinya Tabrani dan Tahir, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, permohonan para Pemohon dimaksud *patut untuk dikabulkan*.

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jis*. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (empat) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**FADLI ANANDA BIN RUDI**) dengan Pemohon II (**SITI HIDAYANTI BINTI CATUR SETIAWAN**), yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2020 di Dusun Baron, RT 002, RW 001, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas.
3. Memerintahkan Pemohon I (**FADLI ANANDA BIN RUDI**) dan Pemohon II (**SITI HIDAYANTI BINTI CATUR SETIAWAN**) untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup:

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1444 Hijriah, oleh **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yuni Syahbani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Ttd.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Penetapan	Rp.	-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	-
4. PBT isi Penetapan	Rp.	-
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Skw